

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG

Roudhotul Mutta Alimah

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, Indonesia.

Email: muttaalimah02@gmail.com

ABSTRAK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga kualitas daftar pemilih sekaligus mendukung pemenuhan hak memilih warga negara. Pelaksanaan PDPB melibatkan pengelolaan data pribadi pemilih sehingga membutuhkan penerapan perlindungan data untuk mencegah penyalahgunaan dan akses tanpa kewenangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan data pribadi pemilih dalam pelaksanaan PDPB oleh KPU Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen dan informasi resmi KPU Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PDPB di KPU Kota Semarang dilakukan melalui pencermatan, pencocokan dan penelitian terbatas (coktas), verifikasi, sinkronisasi data kependudukan, identifikasi data ganda, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga data pemilih tetap komprehensif, akurat, dan mutakhir. Pelaksanaan tersebut berkaitan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terutama dalam memastikan pemrosesan data dilakukan secara terbatas, sesuai tujuan, serta menjaga keakuratan dan konsistensi data. Di sisi lain, aspek keamanan informasi dan pengendalian akses terhadap data pribadi masih perlu diperkuat. Pelindungan data pribadi dan akurasi daftar pemilih perlu diterapkan secara seimbang karena keduanya berperan dalam menjamin hak memilih sekaligus menjaga privasi warga negara.

Kata kunci: Pelindungan Data Pribadi; Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; KPU Kota Semarang; Hak Memilih; Pemilu.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam menentukan pemimpin dan arah penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu menjadi mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman dibandingkan cara-cara lainnya, sehingga diyakini sebagai salah satu pilar utama demokrasi (Rahayu & Riswadi, 2023). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

(Presiden Republik Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa rakyat memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Kusnaldi et al., 2022). Untuk mewujudkan prinsip tersebut, penyelenggaraan pemilu membutuhkan administrasi pemilih yang baik melalui penyusunan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Daftar pemilih yang berkualitas menjadi dasar dalam memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya serta mencegah terjadinya kehilangan maupun penyalahgunaan hak pilih (Sutisna & Nurhayatib, 2021).

Pentingnya kualitas daftar pemilih ditegaskan dalam Pasal 14 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutakhirkan dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan (Presiden Republik Indonesia, 2017). Ketentuan tersebut diwujudkan melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yaitu mekanisme pembaruan data pemilih secara berkala agar tetap komprehensif, mutakhir, dan valid. PDPB bertujuan memastikan data pemilih tetap diperbarui meskipun berada di luar tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan (Samsih & Maulidi, 2025). Selain itu, PDPB juga menjadi instrumen untuk menjaga kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penyelenggaraan pemilu berikutnya melalui peningkatan akurasi data pemilih (Nanta et al., 2025).

Dalam perspektif penyelenggara pemilu, Agus Setiyoko (2025) selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak hanya merupakan kegiatan administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga hak konstitusional warga negara dan meningkatkan kualitas demokrasi (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan PDPB perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi antarinstansi, pemanfaatan data kependudukan yang valid, serta pengelolaan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, pelaksanaan PDPB pada era digital juga menghadirkan tantangan dalam aspek perlindungan data pribadi. Dalam proses pemutakhiran, KPU mengolah berbagai informasi pribadi masyarakat, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga,

alamat, dan data kependudukan lainnya (Kusnaldi et al., 2022). Data tersebut merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemilih agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun akses yang tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi” (Presiden Republik Indonesia, 2022).

Implementasi pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat dilihat melalui upaya KPU Kota Semarang dalam menjaga akurasi data pemilih. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026, Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini (2026), menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi, KPU Kota Semarang telah melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (*coktas*) untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih. Menurutnya, penyusunan data pemilih yang akurat tidak dapat dilakukan oleh KPU semata, melainkan memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan partisipasi masyarakat (Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, 2026b). Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak hanya bertujuan menghasilkan daftar pemilih yang valid, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola data yang bertanggung jawab dalam rangka melindungi hak pilih masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Kota Semarang. Adapun fokus penelitian adalah pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, pelindungan data pribadi pemilih, dan pemenuhan hak memilih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu.

KAJIAN PUSTAKA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, jujur, adil, serta mampu melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (Putra & Umpi, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan tugas melaksanakan penyelenggaraan pemilu sesuai wilayah kerjanya.

Sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan antara lain membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kabupaten/Kota didukung melalui pembagian kerja ke dalam beberapa divisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Gultom et al., 2026). Divisi tersebut meliputi Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; Divisi Teknis Penyelenggaraan; serta Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam konteks Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi memiliki peran sentral dalam mengelola, memutakhirkan, dan memelihara data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahayu & Riswadi, 2023).

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan mekanisme pemeliharaan dan pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya menjelang penyelenggaraan pemilu, tetapi juga di luar tahapan pemilu untuk memastikan daftar pemilih tetap akurat dan mutakhir (Nanta et al., 2025). Pelaksanaan PDPB memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 20 memberikan kewenangan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memutakhirkan serta memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Selain itu, Pasal 201 ayat (8) mengatur bahwa pemerintah menyerahkan data kependudukan yang telah dikonsolidasikan secara berkala kepada KPU sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara sistem administrasi kependudukan dengan sistem pendaftaran pemilih sebagai upaya meningkatkan kualitas daftar pemilih.

Pengaturan teknis mengenai PDPB saat ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menggantikan PKPU Nomor 6 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PDPB merupakan kegiatan memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional

(Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2025). Tujuan utama PDPB adalah memelihara dan memperbarui daftar pemilih secara berkelanjutan sehingga tersedia data pemilih yang akurat sebagai dasar penyusunan daftar pemilih pada pemilu berikutnya.

Pelaksanaan PDPB berpedoman pada tiga prinsip, yaitu komprehensif, akurat, dan mutakhir (Prabowo et al., 2025). Prinsip komprehensif menghendaki agar seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar tanpa diskriminasi. Prinsip akurat menekankan bahwa seluruh elemen data pemilih harus sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah serta bebas dari data ganda maupun kesalahan administrasi. Sementara itu, prinsip mutakhir mengharuskan data pemilih selalu diperbarui sesuai perkembangan kondisi kependudukan, seperti penambahan pemilih baru yang telah memenuhi syarat, penghapusan pemilih yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat, serta perubahan identitas maupun domisili pemilih. Selain ketiga prinsip tersebut, PKPU Nomor 1 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa pelaksanaan PDPB harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, akuntabel, aksesibel, responsif, dan menjamin perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemutakhiran sekaligus memperoleh kepastian atas keamanan data pribadinya (Nanta et al., 2025).

Perlindungan Data Pribadi Pemilih

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi dan privasi. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Hak atas privasi juga telah diakui secara universal sebagai hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara (Wijaya et al., 2024).

Data pribadi pada dasarnya merupakan informasi yang melekat pada seseorang dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *data* adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar suatu kajian, sedangkan *pribadi* diartikan sebagai manusia sebagai perseorangan atau diri sendiri. Pengertian dari data pribadi dalam peraturan hukum di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah data dari perseorangan tertentu yang di simpan, di rawat, dan di jaga kebenaran serta di lindungi kerahasiaannya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mengartikan data pribadi adalah data dari perseorangan tertentu yang di simpan, di rawat, dan di jaga kebenaran data pribadi tersebut serta di lindungi kerahasiaan data tersebut (Yetno, 2021).

Pengaturan mengenai data pribadi kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap informasi yang dapat mengarah pada identitas seseorang merupakan data pribadi yang wajib memperoleh perlindungan hukum.

Selanjutnya, Pasal 4 UU PDP mengelompokkan data pribadi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data pribadi lain yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sementara itu, data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, serta data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi tidak hanya bertujuan menjaga kerahasiaan informasi seseorang, tetapi juga menjamin bahwa setiap pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas pada tujuan tertentu, akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pengendali data pribadi, termasuk lembaga negara, memiliki kewajiban untuk melindungi data yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan, akses tanpa hak, maupun kebocoran data yang dapat merugikan pemilik data (Wijaya et al., 2024).

Hak Memilih dalam Pemilihan Umum

Hak memilih merupakan salah satu hak politik sekaligus hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945 (Gultom & Dirgantara, 2022). Hak ini memberikan kewenangan kepada setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan memberikan suara guna memilih wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan (Nuraisyah et al., 2024). Jaminan konstitusional tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, serta dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Waworuntu et al., 2022).

Hak memilih atau hak pilih aktif merupakan hak warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, berstatus sebagai warga negara Indonesia, serta tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak ini menjadi salah satu indikator utama penyelenggaraan demokrasi karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan wakil dan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa adanya diskriminasi maupun hambatan administratif (Nuraisyah et al., 2024).

Hubungan Pelindungan Data Pribadi dalam PDPB sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Memilih

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berkaitan langsung dengan pengelolaan data pribadi warga negara karena proses tersebut memerlukan pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran, dan penyimpanan informasi pemilih. Data yang dikelola KPU dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilih sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi. Kusnaldi et al. (2022) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu menghadapi tantangan dalam melindungi data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara pemilu. Pelindungan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, akses tanpa kewenangan, dan kebocoran data. Oleh karena itu, pemrosesan data pemilih perlu dilakukan berdasarkan kewenangan dan tujuan yang jelas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelindungan data pribadi dalam PDPB tidak berarti menghambat proses pemutakhiran, tetapi memastikan bahwa data yang digunakan untuk kepentingan pemilu tetap dikelola secara aman dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan PDPB memiliki hubungan dengan pemenuhan hak memilih karena data pemilih yang akurat dan mutakhir menjadi dasar untuk memastikan warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih. Wafi, Caesario, dan Oktaviana (2023) menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih diperlukan untuk menjamin hak pilih warga negara melalui tersedianya data pemilih yang akurat dan mutakhir. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 juga mengatur pemutakhiran data berdasarkan DPT hasil pemilu atau pemilihan terakhir yang disinkronkan dengan data kependudukan nasional. Melalui proses tersebut, perubahan status pemilih, penambahan pemilih yang memenuhi syarat, dan penghapusan data yang tidak lagi memenuhi syarat dapat diperbarui. Oleh karena itu, pelindungan data pribadi dan akurasi daftar pemilih perlu berjalan secara seimbang. Akurasi data mendukung pemenuhan hak

memilih, sedangkan perlindungan data memastikan proses tersebut tetap menghormati keamanan dan privasi pemilih.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum serta pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi pemilih dan pemenuhan hak memilih. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan PDPB oleh KPU Kota Semarang pada tahun 2026, sehingga pembahasan diarahkan pada kondisi dan kebijakan pemutakhiran data pemilih yang berlangsung pada periode tersebut.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai bahan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, data pemilih, dan perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas perlindungan data pribadi, hak memilih, administrasi pemilu, serta pemutakhiran data pemilih.

Selain bahan hukum tersebut, penelitian menggunakan dokumen dan publikasi resmi KPU sebagai sumber pendukung, khususnya informasi yang diterbitkan oleh KPU Kota Semarang pada tahun 2026. Dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan PDPB di Kota Semarang, termasuk proses pencermatan data pemilih, sinkronisasi data kependudukan, pemeriksaan perubahan status pemilih, identifikasi data ganda, pembaruan data, koordinasi dengan instansi terkait, serta pencocokan dan penelitian terbatas (*coktas*) sebelum pelaksanaan rekapitulasi. Penggunaan publikasi resmi KPU Kota Semarang dimaksudkan agar analisis tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan pelaksanaan PDPB sebagaimana yang diterapkan pada tingkat daerah. Hal tersebut sesuai dengan isi pembahasan yang menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang melakukan berbagai tahapan pencermatan dan verifikasi data dalam persiapan PDPB Tahun 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, memilih, dan mengkaji sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Literatur ilmiah digunakan untuk memperoleh landasan konseptual mengenai perlindungan data pribadi dan hak memilih, sedangkan peraturan perundang-

undangan digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum penyelenggaraan PDPB dan kewajiban perlindungan data pribadi. Sementara itu, dokumen dan publikasi KPU Kota Semarang digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan PDPB di Kota Semarang Tahun 2026.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Bahan yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan perlindungan data pribadi, pemutakhiran data pemilih, dan pemenuhan hak memilih. Selanjutnya, ketentuan hukum dibandingkan dengan informasi mengenai pelaksanaan PDPB oleh KPU Kota Semarang untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik yang dilakukan. Analisis juga dilakukan terhadap mekanisme verifikasi, sinkronisasi, pembaruan, dan pengamanan data pemilih untuk melihat sejauh mana proses tersebut mendukung keakuratan data sekaligus melindungi data pribadi pemilih. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan data pribadi pemilih dalam pelaksanaan PDPB sebagai bagian dari upaya KPU Kota Semarang dalam memenuhi hak memilih warga negara.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh KPU Kota Semarang

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan salah satu komponen krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis karena berkaitan dengan upaya menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan (Samsih & Maulidi, 2025). Pelaksanaan PDPB tidak hanya bertujuan memperbarui jumlah pemilih, tetapi juga memastikan data pemilih selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi kependudukan (Nanta et al., 2025). Perubahan tersebut dapat berupa kematian, perpindahan domisili, perubahan status menjadi anggota TNI atau Polri, bertambahnya warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, maupun perubahan elemen administrasi kependudukan lainnya.

Kewenangan KPU dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan diatur dalam Pasal 14 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa KPU bertugas melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut juga ditegaskan pada tingkat daerah melalui Pasal 17 huruf l bagi KPU Provinsi dan Pasal 20 huruf l bagi KPU Kabupaten/Kota, yang masing-masing mengatur kewenangan melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa PDPB dilakukan untuk

memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan nasional, sehingga data pemilih dapat dipelihara secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa PDPB merupakan proses yang bersifat berkelanjutan karena data kependudukan dan status pemilih dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga KPU memiliki kewajiban untuk terus memperbarui data sekaligus memastikan pengelolaannya tetap sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Sutisna dan Nurhayatib (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan PDPB menghadapi berbagai persoalan, antara lain perubahan kondisi kependudukan, kebutuhan sinkronisasi data antarlembaga, serta koordinasi dalam menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas daftar pemilih tidak cukup dibentuk melalui pemutakhiran menjelang pemilu, tetapi membutuhkan pemeliharaan data secara terus-menerus. Penelitian Ardhy, Situmorang, dan Irmayani (2024) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PDPB pada masa non-tahapan masih menghadapi kendala berupa regulasi, dukungan anggaran, infrastruktur, serta dukungan data dari Disdukcapil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PDPB tidak hanya bergantung pada proses pemutakhiran data, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penyediaan serta pemeliharaan data pemilih.

Pelaksanaan PDPB oleh KPU Kota Semarang pada tahun 2026 menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan data pemilih dengan kondisi kependudukan yang sebenarnya. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026, Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini (2026) menegaskan bahwa sebelum penetapan hasil rekapitulasi, KPU Kota Semarang terlebih dahulu melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas (*coktas*) untuk memastikan keakuratan data pemilih. Ia juga menekankan bahwa penyusunan data pemilih yang akurat merupakan hasil sinergi antara KPU, pemerintah daerah, instansi terkait, dan partisipasi masyarakat. Hasil rekapitulasi tersebut menetapkan sebanyak 1.284.513 pemilih yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan (Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, 2026b).

Mekanisme *coktas* menunjukkan bahwa pemutakhiran data tidak hanya dilakukan melalui perubahan data dalam sistem, tetapi juga melalui pencermatan terhadap data yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. KPU Kota Semarang juga melakukan sinkronisasi data kependudukan, pemeriksaan perubahan status pemilih, identifikasi data ganda, serta pembaruan terhadap data yang mengalami perubahan kondisi administrasi kependudukan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya (Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, 2026a).

Koordinasi tersebut penting karena KPU tidak menjadi satu-satunya pihak yang memiliki informasi mengenai perubahan kondisi kependudukan. Informasi mengenai kematian, perpindahan domisili, perubahan status, maupun perubahan administrasi kependudukan dapat berasal dari berbagai lembaga. Oleh karena itu, pencocokan data dari beberapa sumber dapat membantu KPU memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam daftar pemilih. Pada saat yang sama, proses tersebut menunjukkan bahwa PDPB membutuhkan kerja sama antarlembaga dan partisipasi masyarakat agar perubahan data pemilih dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat. Karena proses tersebut melibatkan data pribadi, setiap pertukaran dan pengelolaan informasi pemilih juga perlu memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi agar upaya meningkatkan akurasi daftar pemilih tidak mengabaikan keamanan dan privasi warga negara.

Perlindungan Data Pribadi Pemilih dalam Pelaksanaan PDPB

Data pemilih yang dikelola KPU meliputi informasi identitas penduduk, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta informasi kependudukan lainnya (Kusnaldi et al., 2022). Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu sehingga pengelolaannya berkaitan langsung dengan hak privasi warga negara.

Kusnaldi et al. (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan data pribadi, termasuk risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemutakhiran data pemilih harus disertai dengan tata kelola yang mampu menjaga keamanan informasi.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemrosesan data pribadi harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Pelaksanaan PDPB berpedoman pada tiga prinsip, yaitu komprehensif, akurat, dan mutakhir (Prabowo et al., 2025). Prinsip tersebut mengharuskan KPU memastikan bahwa data pemilih yang dikelola mencakup informasi yang diperlukan, menggambarkan kondisi pemilih yang sebenarnya, serta terus diperbarui apabila terjadi perubahan data atau status pemilih. Dalam prosesnya, KPU melakukan pengumpulan, pemeriksaan, pembaruan, penyimpanan, dan penggunaan data pemilih untuk mendukung penyusunan daftar pemilih. Data tersebut dapat mencakup identitas dan informasi kependudukan pemilih sehingga pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan ketepatan daftar pemilih, tetapi juga dengan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, setiap pemrosesan data dalam PDPB

harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang mengatur bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan, sesuai dengan tujuan pemrosesan, serta menjamin keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi. Pasal tersebut juga menempatkan kualitas dan ketepatan data sebagai bagian penting dalam pemrosesan data pribadi. Prinsip tersebut memiliki hubungan langsung dengan PDPB karena pemutakhiran data pada dasarnya dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari sisi identitas maupun status pemilih. Dalam praktiknya, data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dapat memengaruhi kualitas daftar pemilih dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam penggunaan hak memilih. Sebaliknya, pemrosesan yang dilakukan tanpa memperhatikan batas tujuan dan keamanan data dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan atau akses terhadap data pribadi pemilih. Oleh sebab itu, pelaksanaan PDPB perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk menghasilkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir dengan kewajiban memberikan perlindungan terhadap data pribadi selama proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatannya.

Perlindungan data pribadi dalam PDPB karena itu tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kebocoran data, tetapi juga mencakup kualitas data yang diproses. Data yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data, misalnya masih tercatatnya pemilih yang telah meninggal dunia, munculnya data pemilih ganda, atau tidak terdaftarnya warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih (Nanta et al., 2025). Dengan demikian, akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data merupakan bagian penting dari perlindungan data pribadi.

Dalam pelaksanaan PDPB Kota Semarang, prinsip tersebut terlihat melalui pencermatan, verifikasi, sinkronisasi, dan cektas sebelum penetapan hasil rekapitulasi. Ketua KPU Kota Semarang menegaskan bahwa cektas dilakukan untuk memastikan keakuratan data sebelum hasil rekapitulasi ditetapkan (Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, 2026b). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak hanya menerima data secara administratif, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap data yang memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Selain akurasi, aspek keamanan juga menjadi bagian penting dalam perlindungan data pribadi. Manurung dan Thalib (2022) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik membutuhkan tata kelola yang mampu mencegah penyalahgunaan, akses tanpa kewenangan, dan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Data pemilih yang tersimpan dalam sistem digital karena itu perlu dilindungi sejak proses pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, sampai penggunaannya.

Hilmi (2022) menempatkan perlindungan data pribadi sebagai persoalan penting dalam pengawasan pemilu karena proses pendaftaran, pemutakhiran daftar pemilih, dan pemungutan suara berkaitan dengan informasi pribadi warga negara. Perlindungan tersebut perlu berjalan bersama dengan kebutuhan transparansi penyelenggaraan pemilu agar keterbukaan informasi tidak menyebabkan informasi pribadi pemilih dapat diakses secara berlebihan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan koordinasi antarlembaga dalam PDPB. Pertukaran data antara KPU dengan Disdukcapil, Bawaslu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya diperlukan untuk memverifikasi perubahan status pemilih. Akan tetapi, pertukaran tersebut tetap perlu disertai pembatasan akses dan penggunaan data sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pemrosesan data, semakin penting kejelasan mengenai tujuan penggunaan, pihak yang memiliki akses, serta keamanan data setelah informasi diterima.

Andrianika, Yudistira, dan Waty (2023) menunjukkan bahwa keamanan data dalam penyelenggaraan pemilu merupakan persoalan penting karena gangguan terhadap keamanan informasi dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, perlindungan data tidak cukup hanya dilakukan melalui prosedur administratif, tetapi juga membutuhkan pengamanan sistem dan pengendalian akses.

PDPB sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara

Pemutakhiran data pemilih memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan hak memilih warga negara. Hak memilih tidak cukup hanya dijamin secara normatif, tetapi membutuhkan sistem administrasi pemilu yang memungkinkan warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak politiknya. Oleh karena itu, kualitas daftar pemilih menjadi salah satu faktor yang menentukan dapat atau tidaknya hak memilih dilaksanakan secara efektif. Wafi, Caesario, dan Oktaviana (2023) menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak pilih karena kualitas data pemilih menentukan apakah warga negara dapat menggunakan hak politiknya secara efektif. Permasalahan seperti pemilih yang telah meninggal tetapi masih tercatat, data ganda, atau warga negara yang memenuhi syarat tetapi belum masuk daftar dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan pencermatan dan cektas yang dilakukan KPU Kota Semarang memiliki arti penting. Pemeriksaan terhadap data yang mengalami perubahan atau menunjukkan ketidaksesuaian dapat membantu memastikan bahwa daftar pemilih mencerminkan kondisi warga negara yang sebenarnya. Upaya menghapus data yang tidak lagi memenuhi syarat dan memasukkan warga yang telah memenuhi syarat bukan hanya

memperbaiki administrasi, tetapi juga mendukung kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Rambe (2024) menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data diperlukan untuk menghasilkan data pemilih yang lebih valid dan akuntabel serta melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam pelaksanaan PDPB Kota Semarang, keterlibatan Bawaslu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pemberian masukan terhadap data yang perlu ditindaklanjuti. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak memilih tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan partisipasi dari pihak terkait. Dan Nuryamah (2025) juga menekankan bahwa pengawasan terhadap PDPB diperlukan untuk menjaga validitas daftar pemilih dan kedaulatan pemilih. Pengawasan menjadi penting karena data pemilih bersifat dinamis dan dapat berubah setelah daftar pemilih sebelumnya ditetapkan. Karena itu, proses pemutakhiran harus tetap dapat diawasi agar perubahan data dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi masyarakat juga memiliki peran dalam proses tersebut. Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai perubahan data dirinya, anggota keluarga, atau kondisi kependudukan yang belum tercermin dalam daftar pemilih. Partisipasi masyarakat dapat membantu KPU menemukan data yang perlu diperbaiki, tetapi tetap harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sehingga informasi yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan pemutakhiran.

Dengan demikian, PDPB dapat dipahami sebagai salah satu instrumen administratif untuk menghubungkan jaminan hak memilih dengan pelaksanaannya dalam pemilu. Data pemilih yang akurat membantu memastikan warga negara yang memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih, sedangkan perlindungan data pribadi memastikan proses tersebut tidak mengabaikan hak privasi warga negara. Kedua aspek tersebut harus berjalan secara bersamaan karena daftar pemilih yang akurat tetapi tidak aman tetap dapat merugikan pemilih, sedangkan data yang aman tetapi tidak akurat juga dapat menghambat penggunaan hak pilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi pemilih dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) oleh KPU Kota Semarang bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak memilih warga negara. Pelaksanaan PDPB dilakukan melalui pencermatan, pencocokan dan penelitian terbatas (coktas), verifikasi, sinkronisasi data kependudukan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga data pemilih tetap komprehensif, akurat, dan mutakhir. Proses tersebut mendukung pemenuhan hak memilih karena memungkinkan KPU menindaklanjuti data pemilih

yang tidak sesuai, seperti data ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, maupun warga yang telah memenuhi syarat tetapi belum tercatat.

Pelaksanaan PDPB juga perlu memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terutama terkait pembatasan tujuan, keabsahan, transparansi, keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi data. Oleh karena itu, kualitas PDPB tidak hanya ditentukan oleh kemampuan KPU menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi selama proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatannya. Meskipun mekanisme pemutakhiran dan koordinasi telah mendukung peningkatan kualitas data pemilih, aspek keamanan informasi dan pengendalian akses terhadap data pribadi masih perlu diperkuat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan sehingga pembahasan bergantung pada peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen dan informasi resmi yang tersedia. Kedua, penelitian belum menggunakan wawancara dan observasi langsung terhadap KPU Kota Semarang maupun pihak terkait, sehingga belum dapat menggambarkan secara mendalam praktik internal, pengalaman pelaksana, dan kendala teknis dalam pemutakhiran serta perlindungan data pribadi pemilih. Ketiga, penelitian berfokus pada informasi pelaksanaan PDPB pada tahun 2026 sehingga perkembangan data, kebijakan, dan mekanisme PDPB setelah periode tersebut belum tercakup dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianika, S., Yudistira, M. S., & Waty, R. R. (2023). KEAMANAN DATA PEMILU DI ERA CYBERCRIME: ANALISIS KASUS PERETASAN SITUS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(1), 15-26.
- Ardhy, I., Situmorang, T. P., & Irmayani, T. (2024). Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Masa Non-Tahapan Pemilihan 2020-2022 di Kabupaten Indragiri Hilir. *PERSPEKTIF*, 13(4), 1033-1048.
- Gultom, H. C., & Dirgantara, I. M. B. (2022). The Phenomenon of Increasing Political Participation in the 2020 Major Election of Semarang with One Candidate Pair in Political Marketing Perspective. *Budapest International Research Critics Institute : Humanities Social Sciences*, 5(2), 8478-8492.
- Gultom, H. C., Muharam, H., & Dirgantara, I. M. B. (2026). The Mediating Role Of Political Innovation Capability In the Influence Of Proactive Market Orientation On Voter Participation In Indonesia. *Veredas do Direito*, 23(7), e6490-e6490.

- Hilmi, Z. (2022). Konsep Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(1), 83-92.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. (2025). Menjaga suara rakyat melalui pemutakhiran data pemilih dalam meningkatkan kualitas demokrasi. In *KPU Kabupaten Semarang*. https://kab-semarang.kpu.go.id/blog/read/8692_menjaga-suara-rakyat-melalui-pemutakhiran-data-pemilih-dalam-meningkatkan-kualitas-demokrasi
- Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. (2026a). Jaga akurasi data pemilih, KPU Kota Semarang ikuti rakor persiapan PDPB 2026. In *KPU Kota Semarang*. https://kota-semarang.kpu.go.id/blog/read/9555_jaga-akurasi-data-pemilih-kpu-kota-semarang-ikuti-rakor-persiapan-pdpb-2026
- Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. (2026b). Pemilih Kota Semarang Tembus 1.28 Juta, KPU Tegaskan Akurasi Data Jadi Prioritas. In *KPU Kota Semarang*. https://kota-semarang.kpu.go.id/blog/read/9588_pemilih-kota-semarang-tembus-1-28-juta-kpu-tegaskan-akurasi-data-jadi-prioritas
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*.
- Kusnaldi, M. A., Syani, N. F., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu : Tantangan dan Tawaran. *Lex Renaissance*, 7(4), 710-725.
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139-148.
- Nanta, F. W., Huniarni, N., & Winarwati, I. (2025). Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di KPU Kabupaten Jombang. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1-17.
- Nuraisyah, R. A., Susanti, E., Puteri, F. A., Pratama, D. M., Setiawati, E., & Pratama, R. I. S. (2024). Pemilu yang Berkualitas : Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 822-831.
- Nuryamah, N. (2025). Mengawal Kedaulatan Pemilih: Optimalisasi Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan dan Validitas Demokrasi. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 6(1), 1-15.
- Prabowo, H., Kurniawan, B., Nastiti, P. R., & Gultom, H. C. (2025). Daya Tarik Konten Media Sosial Dalam Menumbuhkan Online Engagement Yang Berdampak Pada Minat Memilih. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Presiden Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Putra, Z., & Umpi, R. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. *KNAPHTN*, 2(1), 465-494.
- Rahayu, Y., & Riswadi. (2023). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 129-142.
- Rambe, I. S. (2024). Penguatan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 7(3), 1-20.
- Samsih, B., & Maulidi, Z. (2025). Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(7), 1-12.
- Sutisna, A., & Nurhayatib, I. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 70-96.
- Wafi, M. A., Caesario, W., & Oktaviana, D. (2023). Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara. *Jurnal Legislatif*, 6(2), 98-114.
- Waworuntu, S. A., Kumendong, W. J., & Dapu, F. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah. *Lex Administratum*, 10(5).
- Wijaya, J., Nursanthy, A. T. R., & Thamrin, M. A. (2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Berselancar Di Dunia Maya. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 638-644.
- Yetno, A. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dengan Prinsip Mengutamakan Melindungi Privasi Pengguna Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).